



WALIKOTA PEKANBARU

PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

POLA KOORDINASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8, 9 dan 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka perlu mengatur kembali pola koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Koordinasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956) jo. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Drt. Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 1958);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8, 9 dan 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG POLA KOORDINASI KELEMBAGAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
- (2) Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pekanbaru;
- (3) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
- (4) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dinas, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan dan kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- (5) Asisten adalah Asisten Pemerintahan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum dan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru;
- (6) Instansi vertikal adalah perangkat dari Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kota Pekanbaru;
- (7) Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan dan keserasian.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

- (1) Walikota dibantu Wakil Walikota menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Walikota dan Wakil Walikota dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Instansi Vertikal lainnya.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Daerah dibantu Asisten Sekretariat Daerah yang sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal lainnya;
- (2) Asisten Sekretariat Daerah selain membantu melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1), juga melaksanakan tugas mengkoordinasikan Bagian-Bagian yang menjadi bawahan langsung.

Pasal 4

Pelaksanaan koordinasi para Asisten Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diatur pembidangan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

- (1) Asisten Pemerintahan membantu mengkoordinasikan tugas bidang pemerintahan umum, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan tatalaksana, pengawasan, kesekretariatan DPRD, kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran, pelayanan terpadu dan penanaman modal, kesatuan bangsa dan politik, polisi pamong praja dan pertanahan serta pemilihan umum;
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu mengkoordinasikan tugas bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan dan data elektronik, kerjasama, perindustrian dan perdagangan, koperasi usaha mikro, kecil dan menengah, bina marga dan sumber daya air, perumahan, permukiman dan cipta karya, tata ruang dan bangunan, pertanian, kebersihan dan pertamanan, tenaga kerja, perhubungan, komunikasi dan informatika, pasar, lingkungan hidup, perencanaan pembangunan daerah, ketahanan pangan dan pelaksana penyuluh pertanian, statistik dan badan usaha milik daerah;
- (3) Asisten Administrasi Umum membantu mengkoordinasikan tugas bidang protokol, umum, keuangan dan aset, pendapatan daerah, kepegawaian, perpustakaan dan arsip serta pendidikan dan pelatihan;
- (4) Asisten Kesejahteraan Rakyat membantu mengkoordinasikan tugas bidang kesejahteraan rakyat, hubungan masyarakat dan informasi, pendidikan, kesehatan, sosial dan pemakaman, pemuda dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan, kemasyarakatan dan Keluarga Berencana serta agama.

Pasal 5

Berdasarkan pembidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal lainnya yang sesuai dengan kedekatan tugas dan fungsinya diatur sebagai berikut :

- (1) Asisten Pemerintahan membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - a. Inspektorat;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - d. Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - g. Kecamatan;
 - h. Kelurahan;
 - i. Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional;
 - j. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - d. Dinas Perumahan, Permukiman dan Cipta Karya;

- e. Dinas Tata Ruang dan Bangunan;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. Dinas Tenaga Kerja;
 - i. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - j. Dinas Pasar;
 - k. Badan Lingkungan Hidup;
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - m. Badan Ketanahan Pangan dan Pelaksana Penyuluh Pertanian;
 - n. Kantor Statistik/Badan Pusat Statistik;
 - o. Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Asisten Administrasi Umum membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Perpustakaan dan Arsip;
 - e. Kantor Pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Asisten Kesejahteraan Rakyat membantu mengkoordinasikan fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh :
- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial dan Pemakaman;
 - d. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana;
 - g. Kantor Departemen Agama.

Pasal 6

Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 tersebut diatas, diselenggarakan melalui rapat-rapat, paraf surat-surat dan atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan guna penyelesaian masalah dalam rangka mencapai keterpaduan dalam pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan.

Pasal 7

Dalam hal tertentu Walikota/Wakil Walikota dan/atau Sekretaris Daerah dapat mengambil alih pelaksanaan koordinasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal sebagai mana dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6 tersebut diatas.

Pasal 8

Selain koordinasi sebagai dimaksud dalam pasal 5 dan pasal 6, untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, apabila timbul permasalahan yang perlu mendapat penyelesaian secepatnya, maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melaksanakan koordinasi sesuai permasalahan yang dihadapi dengan instansi terkait dengan tetap melaporkan kepada Walikota pada kesempatan pertama.

Pasal 9

- (1) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 8 ditindaklanjuti oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik secara mandiri maupun melibatkan instansi vertikal lain secara fungsional;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dimaksud pada pasal 9 ayat (1) melaporkan pelaksanaan tindak lanjut kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Walikota dapat mengambil tindakan administrasi terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lalai dan tidak melaksanakan tindak lanjut hasil koordinasi.

BAB III**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2007 tentang Pola Koordinasi Kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 17 Maret 2014



Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 17 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU

H. M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 26